



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Asahan sehari-hari, perlu disediakan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Asahan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan realisasi PAD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 142.972.039.820,99. (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma sembilan puluh sembilan sen)
- (2) Dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati pada Klasifikasi di atas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen).
- (3) Besaran PAD tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dengan persentase dari klasifikasi 0,40% (nol koma empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati berjumlah sebesar Rp 571.888.159,28 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah koma dua puluh delapan sen) pertahun.
- (4) Setelah dilakukan pembulatan atas Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi sebesar Rp. 571.884.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pertahun, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar Rp. 343.130.400,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); dan
- b. Wakil Bupati sebesar Rp. 228.753.600,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bupati sebesar Rp. 28.594.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
- b. Wakil Bupati sebesar Rp. 19.062.800,00 (sembilan belas juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 18 Februari 2019  
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 13**